

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH TAHUN BUKU 2017



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PENDAHULUAN.....	v
I. Latar Belakang.....	v
II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	v
III. Dasar Hukum.....	vi
IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	vii
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK...	1
A. Pelaksanaa tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	1
1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor <i>fit and proper test</i> , tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	2
2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS.....	31
3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	36
4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	39
5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS.	41
6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen.....	44
7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.	44
B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.....	51
1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit.....	51
2. Tugas dan tanggung jawab komite audit.....	52
3. Frekuensi rapat komite audit.....	53
4. Program kerja komite audit dan realisasinya.....	53
5. Struktur komite lainnya.....	53
6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya.....	53
C. Penerapan gungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal...	53
1. Fungsi Kepatuhan.....	53
2. Fungsi Auditor Internal.....	57

3. Fungsi Auditor Eksternal.....	62
D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.....	64
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.....	64
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, dan penggunaan teknologi informasi.....	65
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, Pengendalian risiko.....	66
4. Struktur organisasi sistem informasi.....	69
5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi..	69
6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.....	69
E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.....	70
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	70
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.....	72
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah.....	76
F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	77
G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.....	79
1. Rencana jangka panjang Perusahaan.....	79
2. Rencana kerja.....	81
3. Anggaran tahunan.....	81
H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.....	82
I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat..	84
1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	84
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan	

Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	85
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan /atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	86
J. Pengungkapan hal penting lainnya.....	87
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.....	87
2. Transaksi material dengan pihak terkait.....	87
3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.....	87
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin.....	87
5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen.....	88
6. Sertifikasi perusahaan.....	88
7. Tenaga kerja asing.....	88
8. Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>).....	88
9. Permasalahan hukum.....	89
10. Etika bisnis Lembaga Penjamin.....	90
II. PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH.....	91
A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	92
B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris.....	99
B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris.....	101
C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.....	102
D. Penerapan manajemen risiko, system pengendalian internal, dan penempatan tata kelola teknologi informasi.....	104
E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.....	107
F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.....	108
G. Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.....	109

H.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.....	110
I.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	111
J.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan....	112
K.	Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>).....	114
III. RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>).....		116

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan unsur penting dalam kegiatan bisnis terkait risiko dan tantangan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Tujuan dari penerapan GCG pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik

- penyelenggaraan usaha yang sehat;
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
 3. Tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
 4. Independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
 5. Keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

1. Undang-undang, yaitu :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya :
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
8. Anggaran Dasar PT Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik setiap tahun. Adapun dasar hukum penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, Bab XVII Pelaporan, pada pasal 57 “Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*)

atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala.” dan pada pasal 58 “Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.”, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah wajib melakukan *self assessment* penerapan GCG dan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke Otoritas Jasa Keuangan.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, mengatur ketentuan terkait bentuk dan susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan penilaian secara mandiri penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, yang terdiri dari:

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
 - d. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
 - e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
 - g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - h. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
 - i. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
 - j. Pengungkapan hal penting lainnya.

2. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, pasal 3 disebutkan bahwa Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya. Pihak utama meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mengangkat dan memberhentikan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, pasal 19 bahwa Penilaian terhadap Persyaratan Materiil dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain. Penilaian Persyaratan Materiil terhadap Calon Direksi dilaksanakan melalui UKK (Uji Kelayakan dan Kepatuhan). Sedangkan untuk pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014, bab III Tata Cara Pengangkatan, bahwa Pelaksanaan Penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan oleh Calon dinilai telah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain.

Sesuai dengan Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014, pasal 11 ayat (1) bahwa “Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.”, pasal 14 bahwa “Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.”, dan pasal 17 ayat (1) bahwa “Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, susunan jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Gatot Suprabowo	Direktur & Plt. Direktur Utama	Tanggal 28 November 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3105/NB.1/2014	RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2014 sebagai Direktur Bisnis PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017) RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang) RUPS Luar Biasa tanggal 21 November 2017 menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah selain menjalankan tugas sebagai Direktur PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	WNI	Perum Delta Mandala II/21 RT. 31 RW. 08 Semambung Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
2	Endang Sri Winarni	Direktur	Tanggal 22 Oktober 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:	RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014 sebagai Direktur Keuangan , SDM	WNI	Perum BDB II Blok BX No. 12 Sukahati, Cibinong, Bogor

			KEP-2808/NB.1/2014	dan Umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 -2017) RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang)		
3	Achmad Sonhadji*	Direktur	Tanggal 25 April 2017; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-14/NB.22/2017	RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017 sebagai Direktur (2017-sekarang)	WNI	Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi
4	Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2946/NB.1/2014	RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014	WNI	Komplek Pejabat Mas 2 G 8 Pasar Minggu Jakarta Selatan
5	Muhammad Syakir Syula	Komisaris Independen	Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2949/NB.1/2014	RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014	WNI	Jalan Casablanca Kav 9 RT 09/RW 05 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
6	Aribowo	Komisaris	Tanggal 25 April 2017; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-13/NB.22/2017	RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017	WNI	Perum. Mega Asri III/E-47, RT. 032, RW. 008, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

7	H. Hasanuddin AF	Ketua DPS	Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2951/NB.1/2014	RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014	WNI	Komplek UIN RT 03/RW 06 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang
8	Abdul Aziem	Anggota DPS	Tanggal 27 Januari 2015; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015	RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2015	WNI	Jalan Selat Makasar G.3/3 RT 01 RW 17 Duren Sawit, Jakarta Timur

*Dengan mempertimbangkan potensi pasar dan perubahan ketentuan *gearing ratio*, maka dalam RUPS LB 8 Maret 2017 ditetapkan untuk menambah 1 anggota Direksi yaitu Bapak Achmad Sonhadji.

Selama tahun 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing dijelaskan sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Profil Direksi

1. Gatot Suprabowo, S.E.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Gatot Suprabowo, S.E.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Banyuwangi, 26 Oktober 1973
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Perum Delta Mandala II/21 RT.031 RW.008 Semambung Gedangan Sidoarjo
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat

7.	Nomor KTP/Paspor	: 3515172610730004
8.	NPWP	: 14.247.766.0-643.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540335 / 081235948888
10.	<i>Email</i>	: gatotsuprabowo@yahoo.com suprabowo.gatot@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	1991 - 1995	Universitas Jember	S1, Manajemen
2.	1988 - 1991	SMA Negeri Pesanggaran	IPA
3.	1985 - 1988	SMP Negeri Pesanggaran	
4.	1979 - 1985	SDN Pesanggaran V	

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No	Tahun	Penyelenggara	Topik
1	2017	LAPS, OJK, AIPEG	Seminar “Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”
2	2017	ASSIPINDO	Pelatihan “Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko”
3	2017	Perum Jamkrindo	<i>Spirit 47th</i> Berkarya Jamkrindo Maju untuk UMKM Indonesia Hebat
4	2017	LMFEB UI & Perum Jamkrindo	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
5	2017	The Malaysian Insurance Institute (MII) & Perum Jamkrindo	<i>Ethics in Business</i>
6	2017	PT. Dirgantara Cahya Abadi	<i>Leadership Endurance Test</i>
7	2016	MES & PT. Pegadaian	Seminar <i>Economic Outlook 2017 “Facing Global for Better Economic Growth in 2017”</i>

8	2016	Perum Jamkrindo	<i>Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME's and Basel</i>
9	2016	MES & PT. Pegadaian	<i>Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Layanan Antar Lembaga Keuangan Syariah untuk Peningkatan Pangsa Pasar</i>
10	2016	Perum Jamkrindo	<i>Warehouse Receipt System in Bulgaria on Guarantee Comparative Study</i>
11	2016	Infobank	Seminar Nasional “Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan”
12	2016	Infobank & Perum Jamkrindo	Forum Diskusi “Mendukung Pertumbuhan Perusahaan <i>Start Up</i> dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura”
13	2016	Kadin Indonesia	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia “Mampukah Menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional”
14	2016	Infobank	Diskusi “Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia”
15	2016	IAEI	Seminar Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
16	2015	ASIPPINDO	<i>International Guarantee Seminar “The Challenge of Borderless SME's Market in The Developing Economies & The Role of Credit Guarantee Corporation”</i>
17	2015	OJK	Business Forum IKNB & Koperasi “Pengembangan Potensi Koperasi & UKM melalui kerjasama dengan IKNB”
18	2015	LSPMR	<i>Workshop Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Professional)</i>

19	2015	LPPI	<i>Workshop the Role Of Function of Commissioners Directors and Sharia Supervisory Board in Managing Islamic Bank</i>
20	2014	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	<i>Workshop "Leading At The Speed Of Trust"</i>
21	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Contemporary Issues on Leadership in Directorship to Add Corporate Value</i>
22	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Perspektif Hukum</i>
23	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Marketing Communication</i>
24	2013	MKS Resources	<i>Workshop Character Building Change Management to Upnormal</i>
25	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Sosialisasi dan Pemahaman Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) berbasis Malcolm Baldrige dan Diskusi Bisnis Penjaminan Berbasis Risiko</i>
26	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Prinsip-prinsip dan Best Practice Reasuransi</i>
27	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Membangun Perusahaan yang Berintegritas dan GCG</i>
28	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Peraturan Menteri BUMN No. 15 Tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN</i>

- **Data Sebagai Narasumber**

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2017	ASIPPINDO	Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko
2.	2017	Universitas Jember	Sarasehan dan Pengembangan jejaring Alumni Melalui Pameran Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan

3.	2017	Universitas Jember	Lokakarya Peran dan Fungsi <i>Stakeholder</i> terhadap Program Studi
4.	2016	OJK	<i>Fasilitator</i> Sertifikasi Penjaminan Syariah Level Dasar
5.	2016	PT Bank Syariah Bukopin	<i>Training</i> “Bank Garansi” Di PT Bank Syariah Bukopin
6.	2015	OJK	<i>Workshop</i> “Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan Syariah”
7.	2015	Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<i>Focus Group Discussion</i> “Pembentukan Lembaga Peningkat Bagi UMKM Indonesia”

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2017 – sekarang	Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2014 – sekarang	Direktur Bisnis	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
3.	2014 – sekarang	Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum	Perum Jamkrindo
4.	2014 – 2014	Kepala Kantor Wilayah III	Perum Jamkrindo
5.	2013 – 2014	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan	Perum Jamkrindo
6.	2012 – 2013	Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi	Perum Jamkrindo

- **Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Aktif	
2.	Microsoft Office	Aktif	

2. Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP
2.	Jenis Kelamin	: Perempuan
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Boyolali / 12 Maret 1971
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Perum BDB II Blok BX No. 12 Sukahati, Cibinong, Bogor
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3201015203710014
8.	NPWP	: 58.563.080.9-403.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/ 081284110343
10.	<i>Email</i>	: endang.winarni7@yahoo.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2001 – 2003	Universitas Indonesia	S2, Magister Manajemen Program Manajemen Risiko
2.	1989 – 1994	Universitas Gadjah Mada	S1, Teknologi Industri Pertanian
3.	1986 – 1989	SMA Negeri 3 Surakarta	Fisika (A1)
4.	1983 – 1986	SMP Negeri 3 Surakarta	-
5.	1977 – 1983	SD Negeri 19 Surakarta	-

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1	2017	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	<i>Workshop</i> Penyusunan Laporan Implementasi KPKU 2017
2	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V
3	2017	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	<i>Sharing Session</i> Metode Penyusunan <i>Annual Report</i>
4	2017	LSPMR	<i>“Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility”</i>
5	2017	Perum Jamkrindo - Malaysia Insurance Institute	<i>“Ethics in Business”</i>

6	2017	Credit Guarantee Taiwan	<i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 30th in Taiwan</i>
7	2017	HC BUMN	<i>Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan</i>
8	2017	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	<i>Sharing Session Building High Performance Culture</i>
9	2017	Perum Jamkrindo	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
10	2016	Infobank	Diskusi Tentang Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia
11	2016	Kadin Indonesia	Diskusi Panel Bidang Konstruksi Dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia Mampukan Menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional
12	2016	Unika Atmajaya	<i>CHRP (Certification Human Resources Professional) Batch 33</i>
13	2016	Infobank & Perum Jamkrindo	Forum Diskusi “Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup Dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura”.
14	2016	Kementerian BUMN	<i>Indonesia Business & Development Expo 2016 Conference & Seminar</i>
15	2016	OJK	<i>OJK International Conference On Islamic Finance “Revitalizing Islamic Finance In ‘New Normal’ Era”.</i>
16	2016	Forum Human Capital Indonesia	<i>Indonesia Human Capital Summit, Breakthrough Indonesian Talent Readiness To Win Global Competition.</i>
17	2016	ACSIC – CGC Thailand	<i>The 29th ACSIC Conference “The Challenges of Creating value for Entrepreneurs”.</i>
18	2016	KODIT - Perum Jamkrindo	<i>Working level Council: Credit Assesment, program Credit Guarantee, Risk management, Debt Collection Management, Primary Collateries Bond Obligatory Guarantee, new product dari KODIT & Jamkrindo.</i>

19	2016	Kemenkeu, BI, OJK, LPS	Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
20	2016	OJK	<i>Stake Holder's Events Indonesia & IFRS "What Does the Future Hold?"</i> .
21	2016	Infobank	Seminar Nasional "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan"
22	2016	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	Pelatihan <i>Master Class Program Series XVI</i> "Menilai Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Organisasi"
23	2016	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	<i>Workshop</i> Skema Kompetensi Keuangan Syariah, Pendampingan Penyusunan Skema Kompetensi Keuangan Syariah
24	2015	OJK	<i>The New G20/EOCD Principles of Corporate Draft Agenda</i>
25	2015	Perum Jamkrindo - KODIT	<i>Working Level Council (WLC Program) Between Jamkrindo dan Korea Credit Guarantee (KODIT) : Credit Guarantee serve, Entrepreneur Risk Management, Credit Investigation Report, Non Bank Guarantee, SDM – Human Capital</i>
26	2015	ASIPPINDO	<i>The Internasional Guarantee Seminar "The Challenge Of Boardless SME's market in The Developing Economies & the Role Of Credit Guarantee Corporation"</i> .
27	2015	ASIPPINDO	<i>The 28th ACSIC Conference "Measuring The Soundness and Key Performance Indicator Of Credit Guarantee Corporation"</i> .
28	2015	Forum Ekselen BUMN	Pelatihan <i>Assessor Lanjutan</i> Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN
29	2015	OJK	<i>Workshop</i> Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjaminan
30	2015	LSPMR	<i>Master Class Program Series XV "How To Master Cyber Crisis Communication With Proper Crisis Management"</i> .

31	2014	Perum Jamkrindo	<i>Workshop</i> tentang Reasuransi, Pemasaran & Pengenalan Produk <i>Surety Bond, Marketing Communication</i> , Prinsip-prinsip & <i>Best Practice</i> Reasuransi, Membangun Perusahaan Berintegritas & GCG, <i>Workshop</i> Peraturan Menteri BUMN No.15 tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Sosialisasi & Implementasi Ketentuan GCG
32	2014	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko
33	2014	CGC Malaysia	<i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 27th</i>
34	2014	OJK	<i>Indonesia International Conference on Islamic Finance</i>
35	2014	Perum Jamkrindo	<i>Communication</i> , Prinsip-prinsip & <i>Best Practice</i> Reasuransi, Membangun Perusahaan Berintegritas & GCG, <i>Workshop</i> Peraturan Menteri BUMN No.15 tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Sosialisasi & Implementasi Ketentuan GCG
36	2013	IICD	<i>Professional Directorship Program</i>
37	2013	Perum Jamkrindo	<i>Marketing Communication</i>
38	2013	Perum Jamkrindo	<i>Contemporary Issues on Leadership in Directorship to Add Corporate Value</i>
39	2013	Perum Jamkrindo	Pengadaan Barang dan Jasa Perspektif Hukum
40	2013	Perum Jamkrindo	Sosialisasi dan Pemahaman Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) berbasis <i>Malcolm Baldrige</i> dan Diskusi Bisnis Penjaminan Berbasis Risiko
41	2013	Perum Jamkrindo	Prinsip-prinsip dan <i>Best Practice</i> Reasuransi
42	2013	Perum Jamkrindo	Membangun Perusahaan yang berintegritas dan GCG

43	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop</i> Peraturan Menteri BUMN No.15 Tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
44	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop</i> Sosialisasi dan Implementasi Ketentuan GCG
45	2013	LSPMR	<i>Crisis Management Workshop</i>
46	2013	LSPMR	<i>Certified in Risk Governance Professional (CRGP)</i>
47	2013	LSPMR	<i>Certified Risk Management Professional</i>
48	2013	LSPMR	<i>Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko</i>
49	2013	RMIA - PT. Interlink Technology Services Indonesia (ITSI)	<i>Governance, Risk and Compliance (GRC) Conference</i>
50	2013	Forum Ekselen BUMN	Pelatihan <i>Evaluator</i> Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN
51	2013	Forum Ekselen BUMN	Pelatihan Interpretasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul dan Metode Merespon Kuesioner tentang Implementasi Sistem Penilaian Kinerja BUMN
52	2013	PT Jasatama Sinergi Manajemen	<i>Workshop Clinic</i> GCG “KPI dan Kontrak Manajemen Berbasis Kriteria Kinerja Unggul dan <i>Malcolm Baldrige</i> ”
53	2013	MKS Resources	<i>Character Building Change Management to be Upnormal</i>

- **Data Sebagai Narasumber**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2017	ASIPPINDO	Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko – Manajemen SDM Berbasis Syariah
2.	2017	Intipesan	<i>HR Syariah Summit</i> Strategi Pengembangan SDM Menuju Profesionalisme Berbasis Syariah
3.	2016	OJK	<i>Workshop</i> Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjaminan (Manajemen Risiko Investasi)

4.	2016	Smart FM	<i>Talk Show</i> Tentang Penjaminan Syariah
5.	2015	Perum Jamkrindo	<i>Working Level Council (WLC Program) Between Jamkrindo dan Korea Credit Guarantee (KODIT)</i>

- Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2014 – sekarang	Direktur Keuangan, SDM dan Umum	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2014 – 2014	Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
3.	2014 – 2014	Kepala Divisi Teknik Penjaminan <i>Non Bank</i>	Perum Jamkrindo
4.	2012 – 2014	Kepala Divisi Manajemen Risiko	Perum Jamkrindo

- Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	<i>Gold Winner Kartini BUMN Award – Wanita Pemimpin Perubahan Berkelanjutan</i>	2014	Majalah BUMN <i>Track</i>
2.	Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis <i>Knowledge Management</i> untuk UMKM	2007	Bank Indonesia
3.	Sebagai Penulis Karya: “ <i>The Role of Kafalah in Enhancing of Safety of Micro Small, & Medium Enterprises Financing</i> ”	2007	Dipresentasikan dalam <i>First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development</i>

- Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No	Sertifikasi / Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1	CHRP (<i>Certification Human Resources Profesional</i>) Batch 33	Atmajaya	2016
2	A Registered IICD Associate Member No. Anggota : 14.II.IHT.2014	IICD	2014
3	Certified in Risk Governance Professional (CRGP)	LSPMR	2013
4	Certified Risk Management Professional	LSPMR	2013

3. Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA,
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 19 April 1965
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo Lt. 7, Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3275031904650025/B 1013954
8.	NPWP	: 47.717.197.9-607.000
9.	Telp. Kantor/Seluler	: 021 06540335/08119200021
10.	Email	: – sona@jamkrindosyariah.co.id – cakson2008@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2007 – 2009	Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta	S2, Manajemen Keuangan
2.	1984 – 1990	Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur	S1, Akuntansi
3.	1981 – 1984	SMEA Negeri 2, Surabaya	Tata Usaha

4.	1977 – 1981	SMP Muhammadiyah 3, Surabaya	-
5.	1971 – 1977	SD/MI Musra, Surabaya	-

• **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No	Tahun	Penyelenggara	Topik
1	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
2	2017	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute	Pelatihan “ <i>Ethics in Business</i> ”
3	2017	LAPS – OJK – AIPEG	Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
4	2017	DSN - MUI	Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN – MUI
5	2017	Perum Jamkrindo	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
6	2017	LSPMR	<i>Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility</i>
7	2016	KODIT – Perum Jamkrindo	<i>The 2nd Working Level Council (WLC) 2016</i>
8	2016	Infobank Institute dan Perum Jamkrindo	Proses Bisnis dan <i>Internal Control</i>
9	2016	Asosiasi Auditor Internal	Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik : Implementasi dan Permasalahannya
10	2016	FKSPI	Mengoptimalkan <i>Partnership</i> Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
11	2016	Perum Jamkrindo	<i>Guareantee System in Chile on Access to Financing MSME’s and Basel</i>
12	2016	Perum Jamkrindo	<i>Warehouse Receipt System in Bulgaria on Gurantee Comparative Study</i>

13	2016	Asosiasi Auditor Internal	Membangun Profesionalisme Pengelolaan Perusahaan Berbasis <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
14	2015	ASIPPINDO	<i>The 28th ACSIC Conference : Measuring The Soundness and Key Performance Indicator (KPI) of Guarantee Corporation</i>
15	2015	ASIPPINDO	<i>The Challenge of Borderless SMEs Market in the Developing Economies and The Role of Guarantee Corporation</i>
16	2015	Asosiasi Auditor Internal	Kerugian Negara : Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi !?
17	2015	Infobank-ASIPPINDO	Penjaminan Kredit untuk UMKMK Indonesia Hebat
18	2014	OJK	<i>Risk and Governance Summit 2014</i>

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2017	Direktur Operasional	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017	Pejabat Pranata Utama Direktorat MSDM, Umum, dan Kepatuhan	Perum Jamkrindo
3.	2016	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Perum Jamkrindo
4.	2014	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Perum Jamkrindo
5.	2014	Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM & Umum	Perum Jamkrindo
6.	2014	Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi	Perum Jamkrindo
7.	2013	Kepala Kantor Cabang Surabaya	Perum Jamkrindo
8.	2012	Kepala Divisi Keuangan	Perum Jamkrindo

- **Uraian Keterampilan yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Kursus Bahasa Inggris	Baik	Tahun 1983
2.	Analisa Kelayakan Penjaminan (<i>Account Officer</i>)	Baik	Tahun 1994
3.	Audit Internal (<i>Qualified Internal Auditor</i>)	Baik	Tahun 2002

Profil Komisaris

1. Bakti Prasetyo

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Ir. Bakti Prasetyo, M.M.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Bandung, 10 November 1958
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	: 327-6051-01158-0008
7.	NPWP	: 24.058.586.9-412.000
8.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/ 0811-919-900
9.	<i>Email</i>	: alapalap3347@yahoo.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2000	Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta	S2, Manajemen Keuangan
2.	1982	Institut Pertanian Bogor	S1, Perikanan

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V
2.	2017	Perum Jamkrindo	<i>“Ethics in Business”</i>
3.	2016	ASIPPINDO	<i>The 29 th ACSIC Conference, dengan tema " The Challenges Of Creating Value For Entrepreneur"</i>
4.	2015	ASIPPINDO	<i>The Challenge Of Boarderless SME's Market In The Developing Economies And The Role Of Guarantee Corporation</i>
5.	2015	ASIPPINDO	<i>Measuring The Soundness and Key Performance Indicators (KPI) Of Guarantee Corporation</i>

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2014 – sekarang	Komisaris Utama	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2014 – 2017	Direktur Bisnis Penjaminan	Perum Jamkrindo
3.	2013 – 2014	Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi	Perum Jamkrindo
4.	2007 – 2013	Direktur Pengembangan	Perum Jamkrindo

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Sertifikasi / Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1	CRGP (<i>Certified in Risk Governance Professional</i>)	LSPMR	2017

2. Ir. Muhammad Syakir Syula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Poso, 12 Februari 1964
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	: 3174011202640013
7.	NPWP	: 09.812.640.2-412.000
8.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/-
9.	<i>Email</i>	: syakirsula2@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	1989	Universitas Padjajaran	S1, Pertanian

- **Riwayat Pendidikan Informal (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2017	IBI, LSPP, Asbisindo	<i>Refreshment</i> : Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah

2.	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V
3.	2017	Sekolah Pasca Sarjana UIN (Universitas Islam Nasional) Jakarta	Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia
4.	2017	DSN-MUI/OJK	Ijtima' Sanawi Tahun 2017 DSN-MUI
5.	2017	DSN-MUI	<i>Workshop</i> Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah
6.	2017	Sun Life Financial Syariah dan MES Surakarta	Roadshow Seminar Asuransi Syariah –Batch II
7.	2017	IDX (Indonesia Stock Exchange) dan MES Aceh	<i>Workshop</i> Pasar Modal Syariah
8.	2017	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan MES Yogyakarta	Roadshow Seminar Asuransi Syariah – Batch V
9.	2016	DSN-MUI/OJK	Ijtima' Sanawi Tahun 2016 DSN-MUI
10.	2016	MES	<i>3rd Islamic Finance Forum</i> : Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Pendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia
11.	2016	MES	<i>3rd Islamic Finance Forum</i> : Optimalisasi Kemanfaatan Aset Wakaf Produktif Nasional
12.	2016	Badan Nasional Serifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi : Level 2 Komisaris Bidang Manajemen Risiko
13.	2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah
14.	2016	Karim Consulting	<i>Executive Training On Islamic Banking</i>
15.	2016	IAEI	Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

16.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi : Level 1 Komisaris Bidang Manajemen Risiko
17.	2015	ASIPPINDO	<i>Seminar The Challenge Of Borderless SME's Market in The Developing Economies and The Role Of Guarantee Corporation</i>
18.	2015	ACSIC	<i>Measuring The Soundness and Key Performance Indicators (KPI) Of Guarantee Corporation</i>

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2014 – sekarang	Komisaris Independen	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2014 – 2016	Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)	OJK
3.	2013 – sekarang	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Perum Jamkrindo – Unit Syariah
4.	2013 – sekarang	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PT Reasuransi Nasional Indonesia
5.	2010 – sekarang	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Bank Tabungan Negara – Unit Syariah
6.	2008 – 2015	Staf Ahli ICDIF	LPPI
7.	2008 – 2014	Deputi Humas	Badan Wakaf Indonesia
8.	2010 - 2015	Pengajar S2 <i>Islamic Economics & Finance</i>	Trisakti University
9.	2008 – 2012	Anggota Komite Perbankan Syariah (KPS)	Bank Indonesia

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Tokoh Praktisi Syariah	2012	Majalah <i>Investor</i>

2.	<i>Sharia Ambassador (Icon Asuransi Syariah)</i>	2013	KARIM Consulting Indonesia
----	--	------	----------------------------

- **Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab pasif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Sertifikasi / Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1.	CRGP (<i>Certified in Risk Governance Professional</i>)	LSPMR	2017
2.	Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 2 Komisaris)	LSPB/BNSP	2016
3.	<i>Certificate of Attendance: Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia	2016
4.	<i>Certificate of Completion: Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia	2016
5.	Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 1 Komisaris)	LSPB/BNSP	2016
6.	Sertifikasi DPS: Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah – Level Dasar	OJK	2016
7.	Sertifikasi DPS: Asuransi dan Perbankan Syariah – Level II	OJK dan DSN-MUI	2014
8.	<i>Sertificate of Training: Pelatihan Asesor Lisensi (Training of License Assessor)</i>	BNSP	2012
9.	Sertifikasi Kelulusan: Penerapan & Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu (Pedoman BNSP 201/ISO 17024 – Pedoman BNSP 2020)	BNSP	2012
10.	AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa)	AAMAI	1999

3. Drs. Aribowo, Ak, MM.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Drs. Aribowo, Ak, MM.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Probolinggo, 6 Juni 1966
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo Lt. 7, Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610
6.	Nomor KTP/Paspor	: 3515070606660002
7.	NPWP	: 49.544.737.7-617.000
8.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/08119343331
9.	<i>Email</i>	: arbo_sby@yahoo.co.id

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2000 -2002	Universitas Andalas	S2, Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan
2.	1985 -1990	Universitas Airlangga	S1, Akuntansi
3.	1982 -1985	SMA Negeri Probolinggo	IPA
4.	1979 -1982	SMP Negeri 3 Probolinggo	-
5.	1973 -1979	SD Taman Siswa	-

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1	2017	Perum Jamkrindo	Sosialisasi MR
2	2017	TICMI	Wakil Manajer Investasi
3	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI	<i>Top Executive Capacity</i>

4	2017	Perum Jamkrindo & Malaysia	Pelatihan “ <i>Ethics in Business</i> ”
5	2017	Perum Jamkrindo & Sucofindo	Pelatihan <i>Awareness</i> Sertifikasi
6	2015	Slamet Riyadi & Ugie Nugroho – <i>Corporate Training & Educating Specialist</i>	<i>Training for Trainer Tutorial Menuju Ahli Penjaminan Perum Jamkrindo</i>
7	2014	Perum Jamkrindo	Pelatihan Pemahaman Subrogasi Penjaminan Kredit <i>Batch I</i>
8	2014	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	<i>Leading at The Speed of Trust</i>
9	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop</i> Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum
10	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop Contemporary Issues on Leadership in Directionship to Add Corporate Value</i>
11	2013	Perum Jamkrindo	Peraturan Menteri Negara BUMN No.15 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
12	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop</i> Membangun Perusahaan yang Berintegritas dan GCG
13	2013	Perum Jamkrindo	<i>Workshop</i> Prinsip-Prinsip dan <i>Best Practice</i> Reasuransi
14	2013	Perum Jamkrindo	Sosialisasi dan Pemahaman KPKU berbasis <i>Malcolm Baldrige</i> serta Pemaparan dan Diskusi Bisnis Penjaminan Berbasis Risiko
15	2013	Perum Jamkrindo	<i>Marketing Communication</i>
16	2013	Perum Jamkrindo dan MKS Resources	<i>Character Building Change Management to be Upnormal</i>
17	2012	Perum Jamkrindo	Sosialisasi dan Implementasi Ketentuan GCG
18	2012	Perum Jamkrindo dan Rindam	<i>Achievement Motivation & Pengembangan SDM</i>

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2016	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi	Perum Jamkrindo
2.	2016	Kepala Kantor Wilayah II Palembang	Perum Jamkrindo
3.	2015	Kepala Kantor Wilayah I Jakarta	Perum Jamkrindo
4.	2014	Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta	Perum Jamkrindo
5.	2014	Kepala Kantor Wilayah II Surabaya	Perum Jamkrindo
6.	2013	Kepala Divisi Keuangan	Perum Jamkrindo
7.	2012	Kepala Divisi SDM	Perum Jamkrindo

Profil Dewan Pengawas Syariah

1. Prof. Dr. Hasanuddin AF, M.A.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Prof. Dr. Hasanudin AF, M.A.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Majalengka 18 Juli 1945
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	: 36740518074550001
7.	NPWP	: 093203289411000
8.	Telp. Kantor/Selular	: 08158904896
9.	<i>Email</i>	: Hasanuddinaf45@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan / Jurusan Program
1.	1994	IAIN	S3, Jurusan Syariah
2.	1989	IAIN	S2, Jurusan Syariah
3.	1974	IAIN	S1, Jurusan Syariah
4.	1962	SGA	
5.	1961	SMP	
6	1957	SD	

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1	2017	OJK dan DSN - MUI	<i>Workshop</i> Ijtima' Sanawi DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah
2	2017	DSN - MUI	<i>Workshop</i> Pra Ijtima' Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah

- **Data Sebagai Narasumber**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	2017	UIN Pasca Sarjana	Pengajar Tetap Ekonomi Syariah

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Intansi
1	2014 – sekarang	Ketua DPS	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
2	2010 – sekarang	Ketua Komisi	Fatwa MUI Pusat
3	2010 – sekarang	Ketua DPS	Bank Victoria
4	2002 – sekarang	Ketua DPS	Asuransi Tripakarta
5	2000 – sekarang	Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU)	MUI DKI Jakarta
6	2000 – sekarang	Anggota Dewan Syariah Nasional	MUI
7 – sekarang	Ketua DPS	ASEI Syariah
8	2006 – 2014	Anggota DPS	Perum Jamkrindo

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1	Piagam Penghargaan	1996	Piagam Penghargaan Presiden RI atas Pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun
2	Golden Awards	2005	<i>Certificate for Asean Best Executive Golden Awards : International Human Resources Development Program</i>

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif	
2	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Sertifikasi / Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1	DPS	DSN-MUI	2001-2002

2. Abdul Aziem

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Abdul Aziem
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Jakarta, 31 Desember 1973
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	: 3170573112730018
7.	NPWP	: 77.671.553.4-008.000
8.	Telp. Kantor/Selular	: 021- 6540386 /0877 8678 9174
9.	<i>Email</i>	: onlyaziem@gmail.com

- **Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2014 – sekarang	Institut PTIQ	S3, Program Doktor Ilmu dan Tafsir Al-Quran
2.	1999 – 2005	Universitas Negeri Jakarta	S2, Pascasarjana Teknologi Pendidikan
3.	1993 – 1997	Universitas Borobudur Jakarta	S1, Fakultas Hukum
4.	1989 – 1992	SMA Negeri 3, Jakarta	IPS
5.	1986 – 1989	SMP Negeri 58, Jakarta	
6.	1980 – 1986	Madrasah Intidaiyah Miftahul Huda, Jakarta	

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2017	Iqtishad Consulting	<i>Workshop Executive Hybrid Contract</i> pada Produk Perbankan dan Keuangan Syariah
2.	2017	OJK dan DSN - MUI	<i>Workshop Ijtima' Sanawi</i> DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah
3.	2017	DSN - MUI	<i>Workshop Pra Ijtima' Sanawi</i> untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah
4.	2016	OJK dan DSN MUI	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> Dewan Pengawas Syariah
5.	2016	DSN - MUI	<i>Workshop Pra Ijtima' Sanawi</i> untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan dan Pegadaian Syariah
6.	2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar

7.	2015	OJK dan DSN - MUI	Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tema : Optimalisasi Peran DPS Melalui Pengawasan Syariah Yang Profesional Dan Terintegrasi Dalam Rangka Penguatan Industri Jasa Keuangan Syariah
11.	2014	OJK dan DSN - MUI	Sosialisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Industri Keuangan <i>Non-Bank</i> (IKNB) Syariah

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2011 – sekarang	Ketua KBIH Maslakul Huda	KBIH Maslakul Huda, Jakarta
2.	2002 – sekarang	Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda	KBIH Maslakul Huda, Jakarta
3.	2001 – sekarang	Pembimbing Haji dan Umrah	KBIH Maslakul Huda, Jakarta

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab Pasif maupun Aktif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Sertifikasi / Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar	OJK	2016

Dalam pelaporan 2017, terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014	RUPS Luar Biasa tanggal 11 Desember 2017
2	Ceriandri Widuri	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 26 November 2014	RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017
3	Achmad Sonhadji	Direksi	RUPS Luar Biasa tanggal 8 Maret 2017	-

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam Keputusan Direksi 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing direktur adalah sebagai berikut:

A. Tugas Direktur Utama:

1. Mengkoordinasikan dan menetapkan Progam Kerja Tahunan Pemeriksaan Internal Perusahaan/Progam Kerja Audit Tahunan (PKAT)
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Progam Kerja Tahunan Pemeriksaan Internal Perusahaan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan tindaklanjut rekomendasi/saran dari auditor eksternal.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal Control*)
5. Menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
6. Merumuskan dan menetapkan pedoman *Good Corporate Governance*.
7. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di seluruh Direktorat.
8. Mengkoordinasikan dan mengawasi Penyusunan Laporan KPKU.
9. Mengkoordinasikan dan mengawasi Penilaian Implementasi KPKU.

B. Tugas Direktur Bisnis

1. Mengkoordinasikan penyusunan, review dan menyempurnakan kebijakan dan

Standard Operating Procedure (SOP) Penjaminan.

2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran penjaminan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penjaminan, khususnya pada proses pemberian keputusan penjaminan atas permohonan Penjaminan sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku di Perusahaan.
4. Menetapkan calon Agen penjaminan.
5. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agen penjaminan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan Penjaminan Ulang.

C. Tugas Direktur Operasional

1. Mengkoordinasikan penyusunan, review dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP) Direktur Operasional.*
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang hukum dan kepatuhan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan.
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
5. Mengkoordinasikan pembuatan produk baru dan pengembangan jaringan layanan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi.
7. Mengkoordinasikan pengelolaan proses klaim dan penarikan subrogasi.

D. Tugas Direktur Keuangan, SDM & Umum

1. Mereviu dan menetapkan peraturan, kebijakan, dan *Standard Operating Procedure (SOP)*, pedoman Direktorat Keuangan, SDM & Umum.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP).
3. Mengkoordinasikan penyusunan Materi KPI Perusahaan yang Berbasis KPKU.
4. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Perusahaan Secara Periodik (bulanan, triwulanan, tahunan).
5. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Treasury* dalam hal:
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
 - Perencanaan dan pengelolaan keuangan Perusahaan untuk memenuhi likuiditas perusahaan sesuai kebutuhan.

- Tata laksana perpajakan
7. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDM.
 8. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait seluruh fasilitas dan sarana penunjang.
 9. Membangun “*Brand Image*” Perusahaan.
 10. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut:
 - Rapat Direksi
 - Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris
 - Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan.
 11. Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target perusahaan dalam tahun berjalan.

Sedangkan tanggung jawab Direksi tercantum Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 12 ayat (16) butir h dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab III butir 3.1.3 Tanggung jawab, menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijelaskan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor Kep-01/DK-JAMSYAR/II/2015

tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komisaris Utama

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang Pengawasan Internal dan Korporat Bisnis.
- b. Memimpin rapat-rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun gabungan dengan Direksi.
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- d. Bersama-sama Direksi, menandatangani dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- e. Mengikuti Rapat Bersama OJK.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- g. Melakukan *Self Assessment* atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- h. Memanggil Direksi untuk mengikuti Rapat Dewan Komisaris.
- i. Memberikan tanggapan tertulis dan persetujuan atas perbuatan Direksi sesuai kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- j. Menandatangani surat-surat keluar.
- k. Membuat laporan hasil pengawasan kepada OJK.
- l. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tugas Anggota Komisaris

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang Operasional dan Teknik Penjaminan, Klaim, dan Keuangan.
- b. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris.
- c. Menandatangani Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- d. Memberi masukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Komisaris lainnya tentang hal-hal yang perlu mendapat tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Turut serta menandatangani surat-surat keluar.
- f. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Dewan Komisaris.

- g. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tugas Komisaris Independen
- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang SDM, Umum, IT, Hukum, Operasional dan Teknik Penjaminan.
 - b. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris.
 - c. Menandatangani Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
 - d. Memberi masukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Komisaris lainnya tentang hal-hal yang perlu mendapat tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Turut serta menandatangani surat-surat keluar.
 - f. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Dewan Komisaris.
 - g. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Dewan Komisaris tercantum Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 15 ayat (8) butir f dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab II butir 2.1.3 Tanggung jawab, dijelaskan bahwa setiap anggota Komisaris bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas

Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
- c. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (4), yang menjelaskan bahwa setiap Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, kecuali apabila Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan dan pemberian nasihat-nasihat yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal

14 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain. Sebagaimana dalam profil Direksi tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Gatot Suprabowo	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur	-	-	-
2.	Endang Sri Winarni	Direktur	-	-	-
3	Achmad Sonhadji	Direktur	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 19 ayat (3) menerangkan bahwa Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. Pasal 19 ayat (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
- b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.

Sebagaimana dalam profil Dewan Komisaris tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	-	-	-
2.	Muhammad Syakir Syula	Komisaris Independen	1. Anggota Pengurus Dewan Kehormatan Kode Etik	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	Asosiasi Asuransi
			2. Komisaris Independen	PT BNI Syariah	Perbankan
			3. Sekretaris Jenderal	Masyarkat Ekonomi Syariah (MES)	Asosiasi Ekonomi Syariah
3.	Aribowo	Komisaris	Kepala Divisi Keuangan & Investasi	Perum Jamkrindo	Penjaminan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama. Juga pada pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Prof. Dr. Hasanuddin AF	Ketua DPS	1. Ketua DPS	Bank Victoria Syariah	Perbankan
			2. Ketua Komisi Fatwa	MUI Pusat	Institusi Keagamaan
			3. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Perum Jamkrindo	Penjaminan
2.	Abdul Aziem, S.H., M.Pd	Anggota DPS	1. Kepala Bidang Pendidikan	Perguruan Islam Miftahul Huda, Jakarta	Institusi Pendidikan
			2. Pembimbing Haji & Umrah	KBIH Maslakul Huda	Jasa Biro Perjalanan

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Kadar Wisnuwarman	“Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility”	07 Agustus 2017	LSPMR, Hotel Mercure - Ancol
2.	Achmad Sonhadji	“Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility”	07 Agustus 2017	LSPMR, Hotel Mercure - Ancol

		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V	22 November 2017	LSPMR - Yogyakarta
		<i>Top Executive Capacity Building Program</i>	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI
		Pelatihan <i>Ethics in Business</i>	2017	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute
		Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	2017	LAPS – OJK - AIPEG
		Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN - MUI	2017	DSN - MUI
3.	Endang Sri Winarni	<i>Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan</i>	28 April 2017	HC BUMN Crowne Plaza - Bandung
		<i>Sharing Session Building High Performance Culture</i>	24 Januari 2017	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Gedung Jamkrindo
		<i>Sharing Session Metode Penyusunan Annual Report</i>	29 Maret 2017	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Gedung Jamkrindo
		<i>Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility</i>	07 Agustus 2017	LSPMR, Hotel Mercure - Ancol
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V	22 November 2017	LSPMR - Yogyakarta

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Bakti Prasetyo	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V	22 November 2017	LSPMR - Yogyakarta
2.	M. Syakir Sula	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V	22 November 2017	LSPMR - Yogyakarta
3.	Aribowo	Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan	28 April 2017	HC BUMN, Crowne Plaza -Bandung

c. DPS

No	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Prof. Dr. Hasanuddin AF	Workshop Pra-Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017	04 Oktober 2017	DSN – MUI, Gedung DSN, Jakarta
		Workshop Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017	02 November 2017	DSN – MUI, Hotel Milenium, Jakarta
2.	Abdul Aziem, S.H., M.Pd	Workshop Pra-Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017	04 Oktober 2017	DSN – MUI, Gedung DSN, Jakarta
		Workshop Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017	02 November 2017	DSN – MUI, Hotel Milenium, Jakarta

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku

2017 Bab V, butir 5.2. Kegiatan Dewan Komisaris selama tahun 2017 meliputi:

A. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Rapat Internal Dewan Komisaris
- b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Rapat Pembahasan RKAP Tahun Buku 2017
- d. Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2016
- e. Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan
- f. Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal
- g. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern

B. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2017.
- b. Penyusunan dan penyampaian usul Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun Buku 2017.
- c. Penyusunan Laporan Triwulanan, Perkembangan Realisasi dan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK).
- d. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2017.
- e. Pemberian tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya yaitu:
 1. Persetujuan RKAP Perusahaan
 2. Pendapat tentang Laporan Manajemen
 3. Pengusulan Auditor Eksternal untuk Penugasan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

C. Aspek Dinamis

Aspek Dinamis terdiri dari beberapa kegiatan:

- a. Kunjungan kerja dalam rangka pengenalan tugas pengawasan.
- b. Kunjungan kerja dalam rangka evaluasi serta pengawasan.

- c. Seminar/*workshop*/konferensi/*training*/diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris.

Pemberian Rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan disampaikan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pencapaian kinerja keuangan
- b. Pencapaian kinerja operasional
- c. Pengelolaan manajemen risiko
- d. Pengelolaan informasi dan teknologi
- e. Pengelolaan investasi
- f. Pengendalian internal
- g. Pemenuhan kepatuhan (*compliance*)
- h. Masalah-masalah stratejik lainnya

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian saran dan pengawasan

Dalam tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah memberikan saran sebagaimana tersebut dalam Risalah Rapat Bersama dengan Dewan Pengawas Syariah.

2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ikut serta dalam *Workshop* Pra-Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017 dan *Workshop* Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh DSN-MUI.

3. Review Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2017.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin khususnya pada pasal 26 disebutkan bahwa “Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku kepentingan lainnya. Dan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin.

Selama tahun 2017 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga penjamin.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap pengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris. Pada tahun 2017, Komisaris Independen memberikan rekomendasi terkait peningkatan pencapaian nilai subrogasi di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan cara melakukan pemetaan potensi subrogasi potensial, langkah yang harus ditempuh, sumber daya yang diperlukan dan target pencapaian dalam jangka waktu pendek.

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan selama tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 17:

- Ayat (1) “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”,

- Ayat (2) “Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun”.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bab III Direksi, butir 3.4.2 Pelaksanaan Rapat Direksi huruf (a), disebutkan bahwa Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, selama tahun 2017 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut.

a. Rapat Direksi

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1	Januari	20 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Tahun 2016 • <i>Action Plan</i> RKAP 2017 • Dan lain-lain
2	Februari	20 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Periode 1 Januari s.d. 31 Januari Tahun 2017 • Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2016 • Pembahasan Struktur Organisasi • Dan lain-lain
3	Maret	20 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Periode 1 Januari s.d. 28 Februari Tahun 2017 • Pembahasan Kewenangan sesuai Struktur Organisasi yang baru • Dan lain-lain
4	April	14 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Periode 1 Januari s.d. 31 Maret Tahun 2017 • Pembahasan pendirian anak perusahaan • Dan lain-lain

5	Mei	15 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Periode 1 Januari s.d. 30 April Tahun 2017 • Pembahasan TL Pendirian Anak Perusahaan • Dan lain-lain
6	Juni	12 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW III • Pembahasan kerjasama antara PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang reasuransi untuk produk kafalah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
7	Juli	24 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW III • kerjasama dengan PT Semen Padang tentang Distribusi Semen • Addendum Pertama PKS Penjaminan antara PT Jamsyar dengan PT BRISyariah tentang Penjaminan KUR IB
8	Agustus	22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW III • Persiapan pemilihan jasa Kantor Akuntan Publik • perubahan struktur organisasi, kewenangan dan Deskripsi jabatan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
9	September	18 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW III • kerjasama penjaminan dengan PT BNI Syariah tentang Penjaminan (Kafalah) dan PT BRISyariah tentang Penjaminan Pembiayaan Mikro.

10	Oktober	10 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Wisnuwarman • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW IV • Pembahasan kerjasama PT Jamkrindo Syariah dengan PT. Semen Indonesia (persero) dan Akad turunan antara PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan PT BRISyariah tentang Penjaminan Pembiayaan Karyawan Stafloan
11	November	10 Nopember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW IV • Pembahasan Addendum ketiga PT. Pegadaian tentang Penjaminan Pinjaman Arrum Haji. • Kerjasama Agen Penjaminan • Belanja Modal 2017
12	Desember	10 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja tahun 2017 • <i>Action Plan</i> TW IV • Pembahasan Addendum Kedua antara PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan PT Pegadaian tentang Penjaminan Pinjaman Amanah. • Kinerja Kerjasama Agen Penjaminan • Belanja Modal 2017 • Pembahasan rencana kerja 2018

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Kadar Wisnuwarman	10*		100%
2.	Gatot Suprabowo	12		100%
3.	Endang Sri Winarni	12		100%
4.	Achmad Sonhadji	9**		100%

- * Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017, Bapak Kadar Wisnuwarman diangkat menjadi Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo. Bapak Kadar Wisnuwarman telah mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Pemegang Saham pada tanggal 21 November 2017 sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Berdasarkan RUPS LB tanggal 11 Desember 2017, Bapak Kadar Wisnuwarman diberhentikan secara hormat sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- ** Berdasarkan RUPS LB tanggal 8 Maret 2018, Bapak Achmad Sonhadji diangkat menjadi Direktur PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

b. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 31:

- Ayat (1) “Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.”
- Ayat (2) “Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.”

Sesuai Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada BAB II butir 2.4.1. dijelaskan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat setiap bulan sekali selama 13 kali, dengan uraian sebagai berikut:

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1	Januari	30/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Ceriandri Widuri • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Tahun 2016 • <i>Action Plan</i> RKAP 2017 • Perkembangan Pembentukan SOC • Dan lain-lain
2	Februari	29/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> • M. Syakir Sula • Ceriandri Widuri • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) tahun 2016 • Pembahasan hasil KAP atas Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) 2016 • Evaluasi Kinerja Januari 2017 • <i>Action Plan</i> RKAP 2017 • Evaluasi <i>Co-Guarantee</i> • Dan lain-lain

3	Maret	27/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Tahun 2016 • Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun Buku 2016 (<i>Audited</i>) • Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Tahun 2016 • Dan lain-lain
4	April	19/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku TW I/2017 • Rencana Penyertaan di Perusahaan <i>Asset</i> Manajemen
5	Mei	19 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah • Tindak Lanjut Arahan Dekom • Tindak Lanjut Rencana Pendirian Anak Perusahaan
6	Juni	16 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah • Tindak Lanjut Arahan Dekom
7	Juli	12 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Semester I/2017 • Pembahasan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 • Penyertaan di perusahaan <i>Asset</i> Manajemen
8	Agustus	31 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Perusahaan hingga bulan Juli 2017 • Pembahasan penjaminan bersih dan subrogasi
9	September	20 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah bulan Agustus 2017 • Persiapan penyusunan RKAP 2018 • Dan lain-lain
10	Oktober	10 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Sula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan RKAP 2018
11	Oktober	27 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Syula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Perusahaan hingga bulan September 2017. • Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan III • Pembahasan perencanaan perluasan bisnis.
12	November	20 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Syula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Perusahaan hingga bulan Oktober 2017. • Pembahasan pendapatan subrogasi. • Perluasan jaringan pemasaran.

13	Desember	20 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Prasetyo • M. Syakir Syula • Aribowo • Alia Nur Fitri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Perusahaan hingga bulan November 2017. • Pembahasan Laporan Keuangan bulan November. • Pembahasan perencanaan sumberdaya manusia.
----	----------	------------------	--	--

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Bakti Prasetyo	12		92%
2.	Muhammad Syakir Sula	13		100%
3.	Ceriandri Widuri*	2		100%
4.	Aribowo*	11		100%

*berdasarkan RUPS LB Tanggal 8 Maret 2017 tentang Perubahan Susunan Peubahan Susunan Dewan Komisaris & Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan bahwa Ibu Ceriandri Widuri diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan Bapak Aribowo diangkat menjadi Dewan Komisaris.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 40:

- Ayat (1) : “DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.”
- Ayat (2) : “Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.”

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat selama 3 (tiga) kali yaitu:

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1	Juli	20/7/17	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi ketentuan Syariah terkait proses bisnis Perusahaan Pembiayaan Syariah.

2	September	18/9/17	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama <i>Co-Guarantee</i> dengan Entitas Non Syariah • Doa Pagi Bersama
3	November	13/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • Abdul Aziem 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi ketentuan Syariah terkait pengembangan bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Prof. Dr. Hasanuddin AF	3	-	100%
2.	Abdul Aziem, S.H., M.Pd	3	-	100%

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan pasal 29 menyatakan bahwa:

- Ayat (1) : Lembaga Penjamin wajib membentuk komite audit dalam hal:
 - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.
- Ayat (2) : Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Audit yang dibentuk pada bulan Oktober 2017, yang terdiri dari:

1. Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Komite Audit

Ketua dan anggota Komite Audit memiliki keahlian yang memadai di bidang Penjaminan dan keuangan.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 29 adalah:

- Ayat (3) : Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
- f. Melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas – tugas Dewan Komisaris lainnya.
- g. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, antara lain:
 - Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
 - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

3. Frekuensi rapat komite audit

Rapat Komite Audit belum dilaksanakan karena struktur komite baru terbentuk di bulan Oktober 2017.

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Nihil	-	-

4. Program kerja komite audit dan realisasinya

Program Kerja Komite Audit baru disusun pada akhir tahun 2017 yang merupakan program kerja tahun 2018.

5. Struktur komite lainnya

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah belum mempunyai komite di bawah Dewan Komisaris sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris, seperti Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko. Komite-komite tersebut masih belum diperlukan, hal ini terkait dengan skala bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan kompleksitas bisnis Perusahaan.

Tidak terdapat struktur komite yang membantu Dewan Komisaris selain Komite Audit.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Tidak terdapat program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya karena struktur komite masih belum terbentuk.

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditoreksternal


1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 026/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 21 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor:

011/Kep_Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Direktur yang membidangi Direktorat Operasional memiliki tugas dan wewenang antara lain: penyelesaian klaim, pengelolaan subrogasi, penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengelolaan dan pengembangan jaringan, pengelolaan dan pengembangan TI serta pengembangan produk.

Struktur organisasi Direktorat Operasional adalah sebagai berikut:



b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 026/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 21 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 011/Kep_Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Divisi Klaim & Hukum memiliki tugas & wewenang antara lain: penyelesaian klaim dan pengelolaan subrogasi, melakukan penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan yang membawahi:

1. Bagian Klaim & Subrogasi, yang membawahi staf Klaim & Subrogasi.
2. Bagian Hukum, yang membawahi staf Hukum & Kepatuhan.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan kepatuhan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Uraian tugas satuan kerja yang membawahi fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun, mereviu, dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Divisi Klaim & Hukum.
2. Bersama Divisi Bisnis Penjaminan Syariah melakukan pembahasan dan evaluasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Penjaminan dengan Penerima Jaminan non cash loan.
3. Melakukan proses pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penarikan hak subrogasi dan koordinasi penarikan hak subrogasi dengan seluruh kantor cabang secara optimal sebagaimana ketentuan berlaku.
5. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi dengan penerima jaminan serta koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi seluruh Kantor Cabang atas hasil penarikan/penagihan hak subrogasi.
6. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
7. Melakukan *Legal Drafting*
8. Memberikan pendapat hukum
9. Melakukan pendampingan hukum
10. Review peraturan perjanjian dan produk hukum lainnya agar sesuai dengan peraturan terkait lainnya.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017, tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

bagi Lembaga Penjamin, tertera Lampiran 1, pada butir C angka 1 huruf d, yang meliputi :

Rentabilitas		Likuiditas	<i>Gearing Ratio</i>	
ROA	ROE		Produktif	Konsumtif
3,86%	5,95%	181,56%	12,59	24,40

Hasil Penilaian secara mandiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2018 adalah KATEGORI BAIK dengan skor 79,70 (rincian tercatum pada *Dashboard* penilaian *Self Assessment* atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik).

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

Mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/SEOJK.07/2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, romawi V Pembentukan Unit Kerja atau Penunjukan Pejabat yang Melakukan Fungsi Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, butir 1 yaitu Direksi memutuskan pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan melalui pembentukan unit kerja atau dengan menunjuk anggota Direksi yang menjalankan fungsi tersebut.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, diantaranya menyebutkan mengenai tugas dan tanggung jawab Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I dan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II yaitu mengkoordinasi penanganan pengaduan dan pelaporannya ke regulator.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I	Kepala Divisi
2	Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II	Kepala Divisi

2. Fungsi auditor internal

Cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a Ruang lingkup pekerjaan audit

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 26/Per-Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Butir C. Ruang Lingkup:

- 1) Pengawasan meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
- 2) Pelaksanaan pengawasan seperti pada huruf (1) dapat meliputi:
 - 2.1 Pengawasan menyeluruh atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
 - 2.1.1 Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - 2.1.2 Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materil.
 - 2.2 Penilaian tentang dayaguna dan kehematan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia;
 - 2.3 Penilaian tentang hasilguna atau efektifitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/progam;
 - 2.4 Pengawasan transaksi, perkiraan kegiatan, fungsi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ruang lingkup pengawasan yang ditentukan dalam penugasan pengawasan, yang hasilnya akan cukup menentukan apakah:
 - 2.4.1 Masing-masing unit kerja telah melakukan pengendalian yang berhasil guna terhadap hasil dan biaya ataupun terhadap harta dan hutang;
 - 2.4.2 Masing-masing unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sarana, kewajiban, dan operasi;
 - 2.4.3 Laporan manajemen memuat data-data secara teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.
 - 2.5 Pengawasan Keuangan meliputi:
 - 2.5.1 Pengelolaan Kas/Dana dan pertanggungjawaban keuangan di

Kantor Pusat dan Kantor Cabang;

2.5.2 Penerimaan Imbal Jasa Kafalah, piutang subrogasi dan pembayaran klaim di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;

2.5.3 Kegiatan keuangan lainnya.

2.6 Pengawasan Operasional meliputi:

2.6.1 Kegiatan pengadaan barang dan inventarisasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;

2.6.2 Kegiatan pengelolaan gedung dan kegiatan SDM di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;

2.6.3 Kegiatan penjaminan pembiayaan co-guarantee, re-guarantee, pengendalian penjaminan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;

2.6.4 Kegiatan operasional lainnya.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal


Struktur Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagaimana dalam Keputusan Direksi Nomor: 011/Kep-Dir/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Pasal 4 Struktur Organisasi Direktorat Utama, ayat (1) Struktur Organisasi Direktorat Utama, terdiri dari Satuan Pengawasan Intern yang membawahi:

- a. Bagian Pengawasan Keuangan, yang membawahi staf Bagian Pengawasan Keuangan
- b. Bagian Pengawasan Operasional, yang membawahi staf Bagian Pengawasan Operasional

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Intern Butir 3 tentang Kedudukan Satuan Pengawasan Intern:

- a. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- b. Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Utama Perusahaan adalah sebagai berikut:



c. Independensi auditor internal

Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap independen dan obyektif serta tidak memihak, sehingga Kepala Satuan Pengawasan Intern mampu mengungkapkan pandangan dan pikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, di luar Direktur Utama.

Independensi Satuan Pengawasan Intern dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Intern Butir 6 Independensi (Kemandirian):

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern menyatakan diri mandiri dan senantiasa mempertahankan kemandirian itu terhadap semua tingkatan manajemen yang menjadi obyek audit (*auditee*). Kemandirian Satuan Pengawasan Intern diupayakan baik secara faktual (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Satuan Pengawasan Intern tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan sebagai pengamat (*observer*) atau penasehat (*adviser*) terutama dalam hal yang menyangkut metode dan standar pengendalian dari sistem yang baru tersebut.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Uraian tugas Satuan Pengawasan Intern dijelaskan dalam Keputusan Direksi Nomor 012/Kep-Dir/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/ Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam PKPT/ PKAT yang bersifat pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus sesuai arahan dan penugasan Direktur Utama
3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya atas pelaksanaan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi / saran dari auditor eksternal
4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal control*)
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan SPI
6. Mereview dan merekomendasikan penyempurnaan kebijakan, dan *Standard Operating Procedure (SOP)*
7. Memberikan jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya sesuai dengan fungsi pengawasan
8. Membuat Laporan *Assesment Good Corporate Governance*
9. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Implementasi KPKU
10. Mengkoordinasikan Penilaian Implementasi KPKU

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern. Pada tahun 2017, Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Sulistyorini Wulandari. Lahir di Semarang, 27 Juli 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1990), serta menyelesaikan S-2 Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora (1999). Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI (Agustus 2015), pernah menduduki posisi jabatan Kepala Divisi SDM & Umum PT Jamkrindo Syariah pada 2014 dan beberapa posisi di Perum Jamkrindo, antara lain sebagai Kepala

Bagian Penjaminan Syariah, Kepala Bagian Anggaran, Kepala unit Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Kepala Bagian SDM.

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Per 31 Desember 2017 unit Satuan Pengawasan Intern didukung oleh 3 SDM dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan Pengawasan Intern	1
2	Kepala Bagian Pengawasan Operasional	0*
3	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan	1
4	Staf Satuan Pengawasan Intern	1
Jumlah		3

*Tugas Kepala Bagian Pengawasan Operasional dirangkap oleh Kepala Bagian Pengawasan Keuangan. Perangkapan tersebut mempertimbangkan kompleksitas bisnis yang belum terlalu besar serta anggaran Perusahaan.

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017, terdapat 3 (tiga) Surat Perintah Tugas Pengawasan (SPTP) sebagai berikut:

1. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 01/SPTP/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II.
2. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 02/SPTP/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Divisi Keuangan & Akuntansi.
3. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 03/SPTP/IX/2017 tanggal 8 September 2017 tentang Surat Perintah Tugas Pengawasan di Kantor Cabang Surabaya.

Laporan Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) s.d 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No	Unit Kerja (Auditee)	Target PKPT	Audit yang telah dilakukan s.d 31 Desember 2017	Prosentase (%)
1	Divisi	2	2	100
2	Kantor Cabang	1	1	100
Jumlah		3	3	100

Laporan Hasil Pengawasan SPI tahun 2017 telah disampaikan ke Direksi melalui Memorandum SPI Nomor: 93/M/1.1/XI/2017. Kemudian Laporan tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat SPI Nomor: 1657/P/KP/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Laporan Kegiatan Kerja SPI.

Laporan Pengawasan dan Kegiatan Kerja SPI Tahun 2017 telah disampaikan ke Plt. Direktur Utama melalui Memorandum SPI Nomor: 9/M/1.1/III/2018. Laporan tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat SPI Nomor: 609/P/KP/1.1/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penyampaian Ringkasan Hasil Pengawasan dan Laporan Kegiatan Kerja SPI tahun 2017.

3. Fungsi auditor eksternal

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, romawi I Umum menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar.”. Fungsi pengawasan independen sebenarnya sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Penjaminan Jamkrindo

Syariah. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi auditor eksternal, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah berdiri pada tahun 2014. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2014	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Nama Akuntan: Drs. Husni Arvan, CA.,CPA. (AP. 0071) Arry Syarief Gunawan, CPA (AP. 0085) Budi T. Wibawa, CA.,CPA. (AP. 0083) Drs. Supandi CA.,CPA. (AP. 0069) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 78	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 30.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2015	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 65.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2016	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2017	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - Memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan manajemen risiko
Dewan Komisaris memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan manajemen risiko tentang penguatan fungsi manajemen risiko untuk mengelola beban klaim agar tetap di dalam toleransi risiko yang bisa diterima. Fungsi manajemen risiko agar ditingkatkan sehingga profil risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat tersusun, terdokumentasi dengan baik dan digunakan sebagai panduan dalam kegiatan operasional untuk memitigasi risiko. Dewan Komisaris juga telah memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan manajemen risiko yang dijelaskan bahwa pengelolaan manajemen risiko perlu dilakukan lebih intensif terkait meningkatnya risiko klaim yang dihadapi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Mulai dari profil risiko, *event of default* dan lain-lain, agar dapat dibangun terus diperbaruhi sesuai kondisi internal Perusahaan.
 - Memonitor pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko
Dewan Komisaris memonitor perkembangan perusahaan melalui laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi apabila terdapat hal-hal yang krusial.
- Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - Melakukan pengawasan terhadap risiko Perusahaan secara korporasi.
Direksi melakukan pengawasan terhadap risiko yang dihadapi Perusahaan, antara lain risiko penjaminan, risiko keuangan, dan risiko pasar secara periodik dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan atas hal-hal terkait penerapan Manajemen Risiko pada level korporasi, antara lain dalam hal batas kewenangan memutuskan penjaminan, kewenangan memutuskan klaim, kewenangan pengadaan barang dan jasa, serta kewenangan investasi.
 - Mengembangkan budaya manajemen Risiko pembiayaan di seluruh unit kerja.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menerapkan proses permintaan opini Manajemen Risiko dari unit kerja kepada Divisi Renbang dan TI yang membidangi fungsi Manajemen Risiko untuk peluang bisnis yang berdampak signifikan bagi perusahaan, usulan produk baru, perubahan kebijakan perusahaan, dll.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, dan penggunaan teknologi informasi

- a. Prosedur dan Kebijakan manajemen Risiko meliputi:
 - Peraturan Direksi No. 11/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Komite Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - Peraturan Direksi No. 14/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - Peraturan Direksi No. 08/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - Peraturan Direksi No. 09/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- b. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan limit risiko pada semua lini bisnis di level korporasi. Penerapan Manajemen Risiko secara korporasi diatur dalam Peraturan Direksi sesuai fungsi masing-masing.
- c. Prosedur, Kebijakan dan Penggunaan Teknologi Informasi :
 - PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memiliki tata kelola teknologi informasi, namun belum diformalkan dalam Peraturan Direksi.
Tata kelola teknologi informasi PT Jamkrindo Syariah mencontoh dari Perusahaan Induk yang disesuaikan dengan kompleksitas dan ukuran bisnis yang relatif lebih kecil dari Perusahaan Induk.

- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Kebijakan untuk Pengelolaan *Backup Data* dan *Recovery Data*.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Peraturan Direksi No. 18/Per-Dir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *backup data* dan *recovery data* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Pengamanan data dilakukan untuk mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data akibat terjadinya insiden seperti bencana alam. Dalam penggunaan teknologi informasi khususnya aplikasi penjaminan, terdapat *Handbook* Penjaminan sebagai panduan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Sesuai Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, proses Manajemen Risiko meliputi aktivitas identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, dan *monitoring*.

- Identifikasi risiko dilakukan melalui pengelompokan isu sesuai kategori risiko, melakukan identifikasi terhadap penyebab risiko yang akan dilanjutkan dengan melakukan penilaian tingkat risiko.
- Identifikasi risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

b. Penilaian Risiko

- Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan kategori risiko dan ketersediaan data serta sistem yang mendukungnya.
- Penilaian risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik ditingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Pengurutan prioritas risiko berdasarkan *magnitude* dan tingkat risiko.
- Penanganan risiko atau respon risiko yang dilakukan dengan memprioritaskan risiko yang sifatnya *high* atau *extreme* (risiko kritis) bagi perusahaan untuk ditangani lebih dulu. Penanganan juga mempertimbangkan *cost and benefit* dan analisa kesempatan / *Opportunity analysis*.

c. Monitoring Risiko

- Monitoring risiko dilakukan dengan cara *monitoring* dalam proses manajemen risiko (*on going monitoring*) dan evaluasi secara berkala.
- Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian proses bisnis serta kebijakan perusahaan.

d. Perusahaan menerbitkan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko setiap semester (6 bulan) yaitu untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember.

e. Contoh penerapan Manajemen Risiko antara lain:

- Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default rate dan tingkat non performing financing yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada pada proses penjaminan pembiayaan dilakukan melalui identifikasi risiko menggunakan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif untuk setiap aspek 5C.

Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat

yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang sedang berjalan. Untuk pembiayaan yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap pembiayaan dilakukan secara lebih intensif.

- Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017 rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

- Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) penjaminan Perusahaan, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya *return* dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend pembiayaan perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

Untuk meminimalkan risiko investasi pada deposito, Perusahaan menetapkan

kriteria Bank yang dapat memperoleh penempatan dana sebagai berikut:

- Merupakan Bank BUMN, anak perusahaan BUMN, BUMD
- Tidak sedang berada dalam Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus dari Bank Indonesia
- Memiliki imbal hasil yang kompetitif.

Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan review apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Sesuai Keputusan Direksi No. 26/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi no. 011/Kep-Dir/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, maka struktur organisasi TI, yaitu Divisi Renbang & TI berada di bawah Direktorat Operasional.

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Pedoman manajemen pengamanan data terdapat pada Peraturan Direksi No. 18/Per-Dir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *backup data* dan *recovery data* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Pengamanan data dilakukan untuk mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data akibat terjadinya insiden seperti bencana alam.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari :
 - Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.

- Filosofi dan gaya manajemen.
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam:
1. Peraturan Direksi Nomor 17/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

2. Peraturan Direksi Nomor 18/Per-Dir/XI/2017 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
3. Peraturan Direksi Nomor 19/Per-Dir/XI/2017 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
Gaji Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 3. Tunjangan Pakaian/Seragam 4. Tantiem Tunjangan Bulanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Perumahan 2. Tunjangan Bahan Bakar 	Honorarium Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Transportasi 	Honorarium Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tantiem

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya • Pemeliharaan kesehatan • Bantuan hukum • Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kesehatan • Bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kesehatan • Bantuan hukum • Transportasi rapat

<ul style="list-style-type: none"> • Kepesertaan pada perkumpulan profesi • Keanggotaan <i>Club Membership/Corporate member</i> • Biaya representatif • Perjalanan dinas (<i>at cost</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepesertaan pada perkumpulan profesi • Perjalanan dinas (<i>at cost</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan dinas (<i>at cost</i>)
---	---	---

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan dalam RUPS tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2016, diantaranya adalah menetapkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun 2017 naik sebesar 10%, dengan ketentuan:

- Gaji Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama
 - Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama
 - Honorarium Anggota Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama
 - Honorarium Dewan Pengawas Syariah ditetapkan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitaslain.

Berikut daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2017:

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	4	
	Nominal	<p><u>Gaji :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 55.000.000x12 = Rp 660.000.000 • Direktur: Rp 49.500.000x12x3 = Rp 1.782.000.000 <p><u>Tunjangan Perumahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 22.000.000x12 = Rp 264.000.000 • Direktur Rp 19.800.000x12x3 = Rp 712.800.000 <p><u>Tunjangan Bahan Bakar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 3.630.000x12 = Rp 43.560.000 • Direktur Rp 3.630.000x12x3 = Rp 130.680.000 <p><u>Tunjangan Hari Raya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Rp 77.000.000x1 = Rp 77.000.000 • Direktur Rp 69.300.000x3 = Rp 207.900.000 <p><u>Pakaian Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama = Rp 35.250.000 • Direktur Rp 35.250.000x3 = Rp 105.750.000 <p><u>Tantiem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama = Rp 141.211.402 • Direktur Rp 127.090.261x2 = Rp 254.180.522 <p><u>Total Remunerasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp 4.414.331.924 	<p>Kendaraan Dinas</p> <p>Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Kesehatan)</p> <p>Bantuan Hukum</p> <p>Kepesertaan pada perkumpulan profesi</p> <p>Keanggotaan <i>Club Membership/Corporate Member</i></p> <p>Biaya Representasi</p> <p>Komunikasi (<i>at cost</i>) sesuai Peraturan Direksi Nomor 17/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.</p>

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Dewan Komisaris	Jumlah Komisaris	3	
	Nominal	<u>Honorarium</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Rp 24.750.000x12 = Rp 297.000.000 • Komisaris Rp 22.275.000x12x2 = Rp 534.600.000 <u>Tunjangan Transportasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Rp 4.950.000x12 = Rp 59.400.000 • Komisaris Rp 4.455.000x12x2 = Rp 106.920.000 <u>Tunjangan Hari Raya</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Rp 29.700.000x1 = Rp 29.700.000 • Komisaris Rp 26.730.000x2 = Rp 53.460.000 <u>Tantiem</u> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama = Rp 22.500.000 • Komisaris Rp 20.250.000x2 = Rp 40.500.000 <u>Total Remunerasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rp 1.144.080.000 	Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) Bantuan Hukum Kepesertaan pada perkumpulan profesi

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	2	
	Nominal	<u>Honorarium</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS Rp 15.000.000x12x1 = Rp 180.000.000 • Anggota DPS Rp 13.500.000x12x1 = Rp 162.000.000 <u>Tunjangan Hari Raya</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS Rp 15.000.000x1 = Rp 15.000.000 • Anggota DPS Rp 13.500.000x1 = Rp 13.500.000 <u>Tantiem</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS = Rp 30.000.000 • Anggota DPS = Rp 27.000.000 <u>Total Remunerasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rp 427.500.000 	Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) Bantuan Hukum Kepesertaan pada perkumpulan profesi

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	3		
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	1*		
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah		3	2

*terdapat 1 (satu) Direktur yang tidak mendapatkan Tantiem atas Laba Tahun Buku 2016 karena mulai diangkat Direksi pada tanggal 8 Maret 2017.

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2017 PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

No.	Keterangan	Gaji Terendah	Gaji Tertinggi
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1	4.94
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1.11
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1	1.11
4.	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1	3.48

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- Sebagai perusahaan penjaminan yang mengedepankan transparansi, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan). Disamping itu setiap bulan Perusahaan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan ke OJK melalui *email* dan tertulis secara lengkap dan tepat waktu, dengan uraian sebagai berikut.

No	Jenis Laporan	Periode	Penerima Laporan
1	Laporan Keuangan	Bulanan	- OJK - Pemegang Saham - Dewan Komisaris
2	Laporan Kegiatan dan Keuangan	Triwulanan	- Pemegang Saham - Dewan Komisaris
3	Laporan Kegiatan dan Keuangan (<i>in house</i>)	Tahunan	- Pemegang Saham - Dewan Komisaris - Dewan Pengawas Syariah
4	Laporan Keuangan <i>Audited</i>	Tahunan	- OJK - Pemegang Saham - Dewan Komisaris - Dewan Pengawas Syariah - <i>Stakeholder</i> lainnya (melalui publikasi di harian berskala nasional)

- Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2016 yang diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan disampaikan ke Pemegang Saham melalui surat No 120/P/KP/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Penyampaian

Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2016 (*Audited*) dan ke OJK melalui surat No 221/P/KP/1/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penyampaian Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2016 (*audited*). Laporan Keuangan tersebut juga dipublikasikan melalui *website* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah serta media cetak yaitu Harian Republika dan Harian Kompas pada tanggal 14 Februari 2017.

- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara regular mengirimkan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan baik dalam format laporan yang sudah ditentukan maupun format laporan lainnya.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah setiap triwulan/ semester/ tahunan menerbitkan buku Laporan Kegiatan dan Keuangan yang berisi kegiatan, pencapaian dan kinerja keuangan dan non keuangan pada periode tersebut sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu Laporan Keuangan *audited* dan Laporan Tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di *upload* di *website* perusahaan, yaitu www.jamkrindosyariah.co.id sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholder*.

- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah juga menyampaikan informasi penjelasan tentang produk-produk penjaminan dalam bentuk brosur dan *leaflet*. Pada tanggal 12 – 14 Mei 2017 dan tanggal 11 – 13 Agustus 2017, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan pembukaan *Booth* atau *Stand* untuk promosi pada acara kegiatan yang diadakan dalam KSF (Keuangan Syariah *Fair*) di Cirebon. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah juga melakukan pembukaan *Booth* atau *Stand* untuk promosi dalam kegiatan ISEF (*Indonesia Shari'a Economic Festival*) pada tanggal 07 – 11 November 2017 di Surabaya.

Saat ini tersedia layanan dan pengaduan pelanggan yang tertera di situs resmi PT Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id) salah satu mengenai penjelasan produk dan layanan pelanggan berupa “*Form* untuk penyampaian keluhan/pengaduan”.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang perusahaan

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah periode 2015-2019, *roadmap* yang harus dicapai oleh masing-masing bidang, adalah sebagai berikut:

a. *Roadmap* Bidang Pemasaran

- Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- Menjalinkan kerja sama sinergi bisnis yang saling menguntungkan dengan mitra kerja
- Memberikan pelayanan yang memuaskan untuk menciptakan loyalitas konsumen (CRM)
- Mempertahankan pertumbuhan melalui profitabilitas.
- Penguasaan pangsa pasar melalui ketersediaan produk dan sebaran jaringan pelayanan.
- Optimalisasi *Marketing Information System*
- Mempertahankan daya saing dalam rangka menjaga loyalitas konsumen

b. *Roadmap* Bidang Teknik Penjaminan

- Pengkajian dan optimalisasi produk *existing*
- Menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- Meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengembangan produk dan tarif yang marketable dan profitable
- Melakukan pengkajian dan Pengembangan *Information & Communication Technology* (ICT)
- Menerapkan prinsip Manajemen Risiko
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi kerjasama Penjaminan
- Peningkatan Pangsa Pasar dengan menambah pasar baru
- Perluasan Jaringan Pelayanan
- Sistem aplikasi terintegrasi dengan seluruh kegiatan perusahaan
- Evaluasi dan Penyempurnaan Manajemen Risiko

- c. *Roadmap* Bidang Keuangan & Klaim
- Penyempurnaan SOP, Juklak dan Manual Sistem
 - Penyempurnaan Sistem Aplikasi Akuntansi
 - Penyempurnaan Sistem Aplikasi Klaim
 - Integrasi aplikasi akuntansi dan operasional
 - Integrasi aplikasi akuntansi dengan modul SDM, Investasi dan Aset Tetap
 - Pembuatan aplikasi investasi dan integrasi dengan aplikasi akuntansi
 - Difersifikasi penempatan investasi di luar deposito
 - Penyusunan ALMA (*Asset, Liabilities, Management*)
 - Otomatisasi penyusunan laporan *by system*
 - Mencari strategic partner dalam rangka menambah asset perusahaan
- d. *Roadmap* Bidang SDM
- Penyempurnaan *Human Resources Management*
 - Meningkatkan pengelolaan asset perusahaan melalui *e-procurement* dan administrasi berbasis ICT
 - Integrasi ICT dan Sistem SDM
 - Penyempurnaan struktur organisasi
 - Penguatan Budaya Organisasi dan Nilai-nilai Perusahaan
 - Penerapan *Knowledge Management*
 - Rujukan Pengelolaan SDM bidang Penjaminan Syariah
 - Penyempurnaan tata kelola dokumen dan tata persuratan berbasis ICT
 - Penyempurnaan *Human Resource Information System*
- e. *Roadmap* Bidang Satuan Pengawasan Intern
- Menyusun *Audit Charter*
 - Menyusun GAI
 - Meningkatkan jasa *consulting*
 - Menyusun pedoman GCG
 - Penyempurnaan GAI
 - Penyempurnaan pedoman GCG
 - Asesmen pelaksanaan GCG
 - Penerapan *Risk Based Audit*

2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perusahaan tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Tema rencana kerja tahun 2017 adalah “Peningkatan Profitabilitas dan Perluasan Pangsa Pasar” dengan 6 (enam) agenda utama yaitu:

- Peningkatan Profitabilitas
- Perluasan Pangsa Pasar
- Peningkatan Kualitas Layanan dan Sebaran Jaringan Pelayanan untuk memperluas pasar
- Optimalisasi Teknologi Informasi
- Pengelolaan Investasi dan Tertib Administrasi Keuangan
- Akselerasi Kompetensi SDM dan Peningkatan Fungsi Humas

3 Anggaran tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017 yang telah disahkan melalui RUPS tanggal 1 Desember 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2017, memroyeksikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 antara lain sebagai berikut:

- Total Aset sebesar Rp 435.168.130.000
- Total Liabilitas sebesar Rp 160.114.929.000
- Total Ekuitas sebesar Rp 275.053.200.000
- Laba Sebelum Pajak Rp 15.645.551.009

Laba sebelum pajak diperoleh dari total pendapatan sebesar Rp 56.673.005.032, total beban sebesar Rp 41.027.454.023

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham Direksi

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Gatot Suprabowo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	Achmad Sonhadji	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Endang Sri Winarni	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Dewan Komisaris

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Bakti Prasetyo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	M. Syakir Syula	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Aribowo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Gatot Suprabowo	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Achmad Sonhadji	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Endang Sri Winarni	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Bakti Prasetyo	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	M. Syakir Syula	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Aribowo	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.		Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan hal penting lainnya

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tahun 2014 audit Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam, Rasidi. Mulai tahun 2015-2017 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan. Selama kurun waktu pemeriksaan tersebut tidak terdapat pengunduran diri oleh auditor eksternal maupun pemberhentian terhadap auditor eksternal.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kerjasama dengan Perum Jamkrindo dengan PKS Nomor: 05/Jamkrindo/OP-03/X/2015 - 071/PKS/Jamsyar/X/2015 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama. Transaksi material dengan pihak berelasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu berupa IJK yang diterima dari Perum Jamkrindo.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Nihil				

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Selain hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2017 tidak terdapat informasi yang bersifat material.

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Selama tahun 2017 tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian terhadap Komisaris Independen.

6. Sertifikasi Perusahaan

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Nihil		

7. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Nihil						

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2017, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS serta Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	Nihil	Nihil	Nihil

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di Internal	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2017, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukumss yang tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus Perdata	0	0
Total	0	0

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Di dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan Standar Perilaku Perusahaan mencakup:

- a. Etika Perusahaan dengan *Stakeholders*
- b. Etika Perusahaan dengan Karyawan
- c. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
- d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)
- e. Etika Perusahaan dengan Pesaing
- f. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- g. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan tidak menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Jakarta, April 2018

**PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN JAMKRINDO**

SYARIAH

Direksi, 



GATOT SUPRABOWO
Plt Direktur Utama

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		4						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		4						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		4						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		4						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		4						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		4						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		4						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.			3					3
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.			3					3

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
14	Direksi mampu menghindari transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		4						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		4						4
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.		4						4
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						5		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.-- N/A						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.						5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.-- N/A						5		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.							5		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.							5		5
2. Dewan Komisaris										
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		4							4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		4							4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		4							4
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.				2					2
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		4							4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4							4
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4							4
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4							4
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		4							4
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		4							4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.		4						4	
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.			3					3	
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		4						4	
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						5		5	
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						5		5	
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5	
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.						5		5	
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5	
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5	
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5	
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						5		5	
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5	
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5	
3. DPS										
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia				2				2	
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.			3					3	

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		4						4
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		4						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.			3					3
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.			3					3
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		4						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.			3					3
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.				2				2
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah				2				2
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia						5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						5		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.						5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						5		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun							1	1
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5

Jumlah Skor Indikator	337
Total Indikator	81
Bobot	35,00
Nilai Faktor	29,1235

B.1 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing										
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		4							4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.			3						3
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		4							4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		4							4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		4							4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.			3						3
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		4							4
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.				2					2
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.				2					2
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.				2					2
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.					1				1
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						5			5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						5			5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						5			5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						5	N/a	5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						5	N/a	5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5	N/a	5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						5	N/a	5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5	N/a	5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						5	N/a	5
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						5		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						5		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							1	1
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.							1	1

Jumlah Skor Indikator	90
Total Indikator	24
Bobot	5,00
Nilai Faktor	3,75

B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten									
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								0
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0
Jumlah Skor Indikator									0
Total Indikator									10
Bobot									5,00
Nilai Faktor									0

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Fungsi kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.		4						4
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.		4						4
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		4						4
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						5		5
2. Fungsi auditor internal									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						5		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						5		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						5		5
4	Auditor internal bersifat independen.						5		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						5		5
3. Fungsi auditor eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						5		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						5		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						5		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						5		5

Jumlah Skor Indikator	86
Total Indikator	18
Bobot	7,50
Nilai Faktor	7,1667

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris										
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.		4						4	
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		4						4	
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		4						4	
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		4						4	
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		4						4	
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		4						4	
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.			3					3	
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko										
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		4						4	
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.							5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.							5		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.							5		5
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko										
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		4						4	
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.		4						4	
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.		4						4	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.		4						4	

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.			3					3
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						5		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						5		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						5		5
4. Sistem informasi manajemen risiko									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.		4						4
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			3					3
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			3					3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			3					3
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			3					3
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.			3					3
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						5		5
6. Tata kelola teknologi informasi									
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.			3					3

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						5		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).						5		5

Jumlah Skor Indikator	122
Total Indikator	30
Bobot	10,00
Nilai Faktor	8,1333

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.		4						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						5		5
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						5		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						5		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						5		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						5		5

Jumlah Skor Indikator	49
Total Indikator	11
Bobot	2,50
Nilai Faktor	2,2273

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.		4						4
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		4						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		4						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		4						4
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						5		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						5		5

Jumlah Skor Indikator	26
Total Indikator	6
Bobot	15,00
Nilai Faktor	13

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.						5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						5		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7,50
Nilai Faktor	7,5

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.							1	1
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.							1	1
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.							1	1

Jumlah Skor Indikator	8
Total Indikator	4
Bobot	2,50
Nilai Faktor	1

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.							1	1
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.							1	1
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.							1	1
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.							1	1
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.							1	1
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.							1	1

Jumlah Skor Indikator	6
Total Indikator	6
Bobot	5,00
Nilai Faktor	1

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan


No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.							1	1
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.							1	1
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.							1	1
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.							1	1
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						5		5
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.							1	1
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.							1	1
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		4						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		4						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		4						4
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.				2				2
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						5		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						5		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						5		5
6. Permasalahan hukum									
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						5		5
7. Etika bisnis									
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						5		5
Jumlah Skor Indikator									68
Total Indikator									20
Bobot									10,00
Nilai Faktor									6,8

Ketentuan Penilaian		
Nilai	Ranking	Predikat
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian					
Faktor	Format	Uraian	Bobot (%)	Nilai	Pencapaian (%)
1	A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35	29,12	83,21%
2 *)	B1	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5	3,75	75,00%
	B2	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Wilayah Operasional Kabupaten dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal		0,00	
3	C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,5	7,17	95,56%
4	D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10	8,13	81,33%
5	E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,5	2,23	89,09%
6	F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15	13,00	86,67%
7	G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,5	7,50	100,00%
8	H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,5	1,00	40,00%
9	I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5	1,00	20,00%
10	J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10	6,80	68,00%
Total Nilai			100,00	79,70	
Predikat			BAIK		

*) Pilih Salah Satu



RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	PIC
1	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melakukan internalisasi Peraturan-peraturan Direksi terkait manajemen risiko.	Desember 2018		Divisi Renbang & TI
2	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih ke Otoritas Jasa Keuangan.	Mei 2018		Divisi SDM & Umum
3	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melaporkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan.	Mei 2018		Divisi SDM & Umum
4	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melaporkan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain dan transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain ke Otoritas Jasa Keuangan.	Mei 2018		Divisi SDM & Umum
5	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal dan pemberhentian auditor eksternal.	Mei 2018		Divisi SDM & Umum
6	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melakukan penyusunan prosedur/mekanisme dan aplikasi penanganan keluhan pelanggan.	Desember 2018		Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II berkoordinasi dengan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah I
7	Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar menyusun program kerja Komite Audit dan melaporkan laporan realisasi terkait program kerja Komite Audit kepada Komisaris Independen.	Mei 2018		Komite Audit
8	Komite audit agar melakukan rapat sesuai ketentuan.	Desember 2018		Komite Audit

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

9	Anggota Dewan Pengawas Syariah agar menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	Desember 2018		Dewan Pengawas Syariah
10	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar segera menyusun pengembangan <i>Information Technology Master Plan</i> (ITMP) dan <i>Information Technology Detail Plan</i> (ITDP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi yang memuat pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan Informasi Teknologi.	Desember 2018		Divisi Renbang & TI


Menyetujui,

Plt. Direktur Utama



(Gatot Suprabowo)

Komisaris Utama



(Bakti Prasetyo)